

TUGAS AKHIR

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM UPAYA MEDIASI
PENANGANAN PERKARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG**



WULAN DWY ASTUTIK

202010110311195

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM UPAYA MEDIASI
PENANGANAN PERKARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

WULAN DWY ASTUTIK

202010110311195

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

WULAN DWY ASTUTIK

202010110311195

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 19 Oktober 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji II : Cholidah, SH., MH



LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM UPAYA MEDIASI PENANGANAN PERKARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG)

Diajukan Oleh:

WULAN DWY ASTUTIK

202010110311195

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Yaris Athial Fujrin, SH., MH.

Dekan,



Prof. Dr. Chongal, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : WULAN DWY ASTUTIK

NIM : 202010110311195

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM UPAYA MEDIASI PENANGANAN PERKARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 02 Nopember 2024

Wulan Dwy Astutik

Ungkapan Pribadi:

Kadang, sebagai manusia kita tidak menyadari bahwa proses itu membentuk kita. Kejadian di masa lalu, masa sekarang, ataupun masa depan adalah sebuah pembelajaran. Pembelajaran yang perlu kita jadikan pijakan, dalam membentuk sebuah perubahan.



Motto:

"Hidup yang tidak dipertaruhkan,
tidak akan pernah dimenangkan"

Sutan Sjahrir

ABSTRAKSI

Nama : Wulan Dwy Astutik

NIM : 202010110311195

Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Upaya Mediasi Penanganan Perkara Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Malang)

Pembimbing : 1. Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH
2. Yaris Adhial Fajrin, SH., MH

Perempuan dan kekerasan ialah dua hal yang saling berikatan. Ketika sudah memasuki biduk rumah tangga, perempuan tetap menjadi sasaran kekerasan yang tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga psikis, seksual, hingga penelantaran. Tanggungjawab terhadap korban kekerasan tidak hanya berada pada lingkup penegak hukum saja. Namun, diluar lembaga penegak hukum, pemerintah juga memiliki peran yang sama dalam hal perlindungan korban kekerasan. Salah satunya yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau (DP3A). Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dapat melakukan langkah penanggulangan dan penyelesaian permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, dengan cara mempertemukan pihak-pihak didalamnya. Penyelesaian menggunakan cara ini, biasa disebut dengan mediasi non-penal. Maka berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat permasalahan : 1) Bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Malang sebagai upaya penanganan perkara perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi DP3A Kabupaten Malang selama menjalankan proses pelaksanaan upaya mediasinya? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah, metode pendekatan yuridis empiris (sosiologis) dengan teknik pengumpulan data melalui observasi pada objek yang dituju, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang telah berupaya penuh dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan tupoksinya. Akan tetapi, upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga ini belum mencapai kata efektif dan komprehensif. Kendala yang menjadi hambatan bagi DP3A dalam mengupayakan layanan mediasi terletak pada, bentuk hasil mediasinya yang belum cukup memberikan efek jera, sumberdaya manusia di bagian UPT PPA, sarana prasaranan dan kondisi pemikiran masyarakat yang belum berkembang sepenuhnya. Terkait dengan penelitian tersebut, maka penulis memberikan rekomendasi agar kedepannya DP3A Kabupaten Malang dapat melakukan evaluasi lanjutan mengenai keterlibatan penegak hukum, sumber daya manusia, sarana prasarana dan rencana sosialisasi berkala pada masyarakatnya. Sebab tanpa adanya perbaikan, masalah mediasi tidak akan ada perubahan.

Kata Kunci : Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi

ABSTRACT

Nama : Wulan Dwy Astutik

NIM : 202010110311195

Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Upaya Mediasi Penanganan Perkara Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Malang)

Pembimbing : 1. Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH
2. Yaris Adhial Fajrin, SH., MH

Women and violence are two things that are interconnected. When they enter the household, women remain the targets of violence that is not only physical, but also psychological, sexual, and neglect. Responsibility for victims of violence is not only in the scope of law enforcement. However, outside of law enforcement agencies, the government also has the same role in protecting victims of violence. One of them is the Women's Empowerment and Child Protection Service or (DP3A). The government through the Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A) can take steps to overcome and resolve domestic violence problems by bringing together the parties involved. The resolution using this method is usually called non-penal mediation. So based on this, the researcher raised the following problems: 1) How is the implementation of mediation carried out by the Malang Regency DP3A as an effort to handle cases of women victims of domestic violence? 2) What obstacles did the Malang Regency DP3A face during the process of implementing its mediation efforts? The method used in this study is the empirical legal approach method (sociological) with data collection techniques through observation of the target object, interviews, literature studies and documentation. The findings of the study indicate that the Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A) of Malang Regency has made full efforts to implement protection for women and children in accordance with its duties and functions. However, efforts to handle domestic violence have not yet reached the words effective and comprehensive. The obstacles that hinder DP3A in seeking mediation services lie in the form of mediation results that have not provided a sufficient deterrent effect, human resources in the UPT PPA section, facilities and infrastructure and the condition of community thinking that has not fully developed. Related to this research, the author recommends that in the future DP3A Malang Regency can conduct further evaluations regarding the involvement of law enforcement, human resources, facilities and infrastructure and periodic socialization plans in its community. Because without any improvement, the mediation problem will not change.

Keywords: Women, Domestic Violence, Mediation

KATA PENGANTAR

Ya Allah Yang Maha Segalanya, puji syukur atas kehadiran-Mu yang telah merestui dan melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Upaya Mediasi Penanganan Perkara Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Malang) sesuai dengan waktunya. Tak lupa shawat serta salam tetap senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing seluruh umatnya menuju ke jalan kebajikan.

Penyusunan skripsi ini, dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mengakhiri masa studi pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, tentu penulis menyadari bahwa banyak sekali pihak yang turut serta dalam membantu dan membimbing penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan kali ini pula secara tulus penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala pengarahan, bimbingan, dan bantuan serta saran-saran yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini berlangsung, khususnya kepada:

1. **Allah Subhanahu Wa Ta'ala** yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya. Sehingga, penulis mampu untuk berada di titik ini dengan keadaan baik dan tanpa kekurangan suatu apapun juga.

2. Kepada bapak saya, **M. Ridwan beserta dengan Istrinya**. Yang selalu berusaha dalam memberikan doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk hal-hal baiknya. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua yang baik bagi anak-anaknya.
3. Kepada Ibu terkasih saya, **Endang Puji Astutik beserta dengan Suaminya**. Yang tanpa lelah, selalu mengerti dan mendukung penulis untuk berusaha dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Karena, tanpa doanya penulis bukanlah apa-apa. Semoga Allah SWT juga memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi anak-anaknya.
4. Saudara perempuan saya, **Dian Widdyastutik** yang selalu senantiasa menjadi sosok yang mensupport penulis agar selalu berkembang dan menjadi panutan yang memberikan nilai-nilai positif dalam jalan hidupnya. Terimakasih atas segala contoh, kerja keras dan tanpa putus asanya.
5. **Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan inspirasi dalam menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang.
6. **Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M. Hum** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang senantiasa memberikan dukungan dalam penulisan skripsi.
7. Kepala bagian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, **Ibu Cholidah, S.H., M.H.**, beserta jajarannya **Ibu Dwi Ratna Indri**

Hapsari, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi I dan **Ibu Nur Putri Hidayah, S.H., M.H.**, selaku Sekertaris Program Studi II, yang sudah turut membantu dalam segala pengurusan administrasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

8. **Seluruh Dosen dan Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang** yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. **Ibu Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH** selaku dosen pembimbing utama dan **Bapak Yaris Adhial Fajrin, SH., MH**, selaku dosen pendamping. Penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya, karena ibu dan bapak telah sukarela meluangkan waktunya ,memberikan petunjuk, bimbingan, dan dorongan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi tanpa adanya kendala.
10. Turut mengucapkan terimakasih kepada bagian **UPT PPA Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang**. Khususnya pada Bapak Wahyu Dian Ervianto Ramadhan , S.Sos dan Bapak Ahmad Yudha Aldhianto, S.Sos yang secara sukacita memberikan pengetahuan dan informasi mengenai segala hal yang berhubungan dengan penulisan skripsi.
11. Tak lupa, **kepada keluarga besar DP3A Kabupaten Malang** yang telah mengizinkan saya sebagai penulis untuk menggali data penulisan secara rinci.

Tanpa adanya bantuan mereka, penulis pasti akan kesulitan dalam mencari informasi yang penulis butuhkan.

12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, **Muhammad Rifqi Athallah**. Terimakasih, karena sudah selalu berusaha untuk membantu penulis dalam setiap langkah penulisan skripsi. Memberikan rasa percaya diri, memberikan dukungan moral, memberikan beribu-ribu kebaikan yang mungkin tidak akan bisa penulis balas kebaikannya.

13. **Seluruh teman-teman, rekan sejawat serta seluruh pihak lain** yang turut membantu dalam penyusunan tugas akhir ini dan tidak bisa disebutkan satu-satu namanya.

14. Dan terakhir, **kepada diri saya sendiri**. Karena sudah mau berjuang tanpa kenal menyerah, tanpa kenal rasa lelah. Semoga, yang kamu usahakan dapat terwujud.

Tentunya, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Sebab, terdapat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulis. Sehingga, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca serta dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak yang membutuhkan.

Malang, 19 Oktober 2024

Wulan Dwy Astutik

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN..... | v |
| Ungkapan Pribadi dan Motto:..... | vi |
| ABSTRAKSI | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR DIAGRAM | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Metode Penelitian | 13 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 18 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 20 |
| A. Tinjauan Umum Mediasi..... | 20 |
| 1. Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR)..... | 20 |
| 2. Dasar Hukum dalam pelaksanaan mediasi..... | 24 |
| 3. Kedudukan Mediasi Penal dalam Pidana | 29 |
| 4. Asas- Asas dalam penerapan mediasi | 31 |
| 5. Para pihak dalam pelaksanaan mediasi | 34 |

| | |
|---|-----------|
| 6. Kelebihan, Kekurangan, dan Manfaat Mediasi sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR)..... | 37 |
| B. Tinjauan Umum Teori Efektivitas Hukum | 39 |
| 1. Pengertian Efektivitas Hukum | 40 |
| 2. Teori Efektivitas Hukum Oleh Lawrence M. Friedman | 40 |
| C. Tinjauan Umum Perempuan | 42 |
| 1. Pengertian Perempuan | 42 |
| 2. Peran Perempuan dalam Rumah Tangga | 43 |
| 3. Kedudukan Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)..... | 44 |
| D. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)..... | 45 |
| 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 45 |
| 2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 46 |
| 3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 49 |
| E. Tinjauan umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Kabupaten Malang..... | 50 |
| 1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Pemerintah Kabupaten Malang..... | 50 |
| 2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang | 51 |
| 3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang..... | 52 |
| 4. Tugas dan Fungsi Bidang Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang | 52 |
| BAB III PEMBAHASAN | 54 |
| A. Profil Lokasi Penelitian..... | 54 |
| B. Pelaksanaan Mediasi di DP3A Kabupaten Malang Sebagai Upaya Penanganan Perkara Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 57 |

| | |
|---|-----|
| C. Hambatan pada Pelaksanaan Mediasi di DP3A Kabupaten Malang Sebagai Upaya Penanganan Perkara Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 82 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... | 104 |
| A. Kesimpulan | 104 |
| B. Saran..... | 105 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 106 |
| LAMPIRAN 1 CONTOH HASIL KESEPAKATAN MEDIASI..... | 111 |
| LAMPIRAN 2 SURAT PERIZINAN PENELITIAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KABUPATEN MALANG | 112 |
| LAMPIRAN 3 SURAT PERIZINAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALANG | 115 |
| LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN..... | 118 |
| LAMPIRAN 5 KARTU KENDALI | 119 |
| LAMPIRAN 6 BUKTI LOLOS PLAGIASI..... | 121 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Laporan data korban kasus kekerasan perempuan di Kabupaten Malang | 6 |
| Tabel 2. 1 Laporan data jenis kekerasan pada perempuan di Kabupaten Malang ... | 7 |
| Tabel 3. 1 SDM UPTD PPA Kabupaten Malang..... | 85 |



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. 1 Data Kasus Kekerasan Pada Perempuan yang terjadi di Kabupaten Malang.....56

Diagram 2. 1 Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur97

Diagram 3. 1 Statistik Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Jawa Timur101



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Konoras. 2017. Aspek hukum Penyelesaian Sengketa Secara mediasi Dipengadilan. (Depok: PT Grafindo Persada), hlm.49
- Aini. 2020. KDRT dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa cetakan edisi pertama. PT. Refika Aditama.
- Anita Marwing, Yunus. 2021. Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif; Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta, hlm. 1
- Bambang Waluyo, 2016, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.
- Dosen STISNU Nusantara. 2018. Modul Matakuliah : Arbitrase Penyelesaian Sengketa., (Tangerang : PSP Nusantara Press), hlm. 28-29
- Emilia Susanti. 2021. Mediasi Pidana : Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal. (Bandar Lampung : Pustaka Ali Imron) hlm.187-188
- Hans Kelsen. 2013. Teori Tentang Hukum dan Negara. (Bandung: Nusa Media). hlm. 53
- Johnny Ibrahim. 2014. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Malang: Bayumedia Publishing) hlm 40
- Joko Sriwidodo. 2021. Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Yogyakarta: Kepel Press). hlm. 5
- Meliana Damayanti dan Siti Haniyah. 2020. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan (Batu: Literasi Nusantara) hlm. 20-21
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. (Mataram: Mataram University Press). hlm 89
- Nini Anggraini, dkk. 2019. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga (Padang: Erka), hlm 5
- Salim H dan Erlies Septiana.2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada). hlm. 301
- Sunarto, dkk (2020). Penanggulangan Konflik Sosial Berbasis Pancasila, (Bandarlampung: Pusaka Media) hlm. 117-118
- Susansti Adi Nugroho. 2019. Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (JakPrinsiarta: Kencana),hlm. 23-24.

Salim H dan Erlies Septiana.2013. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada). hlm. 301

Yoyok Suyono dan Dadang Firdiyanto. 2020. Mediasi Penal:Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana. (Yogyakarta : LaksBang Justitia) hlm. 60-61

SOP Layanan Mediasi UPT PPA Kabupaten Malang

Jurnal

Afdal & Vibiola Finta. 2022. Analisis Pemahaman Fungsi Keluarga pada Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau dari Status Sosial Ekonomi dan Latar Belakang Budaya. Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor 4. hlm. 9

Afrik Yunari. 2016. Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi, Inovatif: Volume 2 No. 1. hlm.134-135

Audi Quatro Thirtabrata, dkk. 2022. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Pembangunan. Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa.Vol.1, No.3. hlm. 70

Budi Hariyanto dan Rusfilda Batu. 2023. Penerapan Model "Alternative Despute Resolution" Dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Dengan Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal", Jurnal IUS Vol.XI No.01 hlm. 20

Cahya Wulandari. 2018. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Acces to Justice di Tingkat Kepolisian, HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani): Volume 8 No. 1. hlm. 97

Chaliddin. 2022. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dampak Sosiologis Anak Tinjauan Maqasid' Syari'ah. Jurnal Syarah Vol. 11 No. 1. Media Cetak Pro haba, edisi 18, hlm.7

Dwiasih Nadyanti, dkk. 2018. Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan. ADIL : Jurnal Hukum Vol. 9. No. 2. hlm. 110

Dwiki Oktobria, dkk. 2023. Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tahapan Penyidikan. JURNAL LITIGASI (e-Journal), Vol. 24 (1) April. hlm.18

Herman Sitompul. 2019. Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal: Hukum dan Keadilan, Volume 6 Nomor 2. hlm.112

Israpil. 2017. Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya). Jurnal Pusaka, Vol. 5, No.2. hlm. 143-144

- Izzy, Al Kautsar & Wahyu Danang. 2022. Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Jurnal Sapientia et Virtus | Volume 7 No. 2.* hlm.87
- Kimberly Hana,dkk. 2024. Kajian Yuridis Mengenai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia: *Lex Privatum.* Vol. 13 No. 2 . hlm.4
- Lilik Mulyadi. 2014. Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik. *Yustisia* Vol.2 No.1. hlm.2
- Masdari Tasmin. 2019. Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR) di Negara Indonesia. *Jurnal Wasaka Hukum.* Vol. 7 No. 2. hlm. 355-356
- Maya Desvira dan Rifayani Hastuti.2024. Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surakarta. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol.4, No.1.
- Musaitir. 2020. Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga.* Vol. 12, No. 2.
- Pahlevi, Farida S. 2022. Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman. *Jurnal El-Dusturie,* Vol.1, No.1, Juni 2022, hlm. 30
- Partana Mandala. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Analisis Hukum* Volume 2. Nomor 1.
- Purnomo, Moch Azis Qoharuddin. 2021. Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin. *Jurnal El-Faqih,* Vol 7, No 1, hlm 117-119
- Raisah Surbakti. 2020. Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, Dan Ibu. *Jurnal kajian gender dan anak,* Vol 4, No 2.
- Sahuri Lasmadi. 2014. Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 5.
- Silalahi.Wilma. 2020. Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka TerjaminnyaSupremasi Hukum. *Jurnal Hukum Progresif.* Vol. 8, No. 1. hlm.58
- Susi Delmiati. 2016. Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Litigasi,* Vol. 17(1). 3221–3255, hlm 5-6
- Siti Tiara Maulia, dkk. 2023. Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN* Volume 10. pp. 77-86 hlm. 79

Sylvia Amanda & Dian Puji Simatupang. 2019. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kdt di Tangerang selatan, STAATRECHT: Indonesian Constitutional law journal, Vol.3 No.1, hlm 51

Teddy Lesmana. 2019. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol.1, No. 1. hlm. 13

Teguh Hariyono. 2021. Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 1. hlm.4

Usman dan Andi Najeni. 2018. Mediasi Penal di Indonesia : Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya. Undang: Jurnal Hukum. Vol. 1 No. 1. hlm. 78

Weka Wirastuti, dkk. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Istri di Kabupaten Bantul Berdasarkan Etiologi Kriminal", Recidive Volume 10 No. 2, 2021 hlm. 103

Yunimar. 2022. Mediasi Sebagai salah satu cara dalam penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Jurnal Normative Volume 10 Nomor 1.

Zico Junius Fernando. 2020. Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum, Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 5, no. 2. hlm.267,

Undang-Undang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Internet

Data kekerasan terhadap perempuan di DP3A Kabupaten Malang Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, diakses melalui : malangkab.bps.go.id, <https://malangkab.bps.go.id/>

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diakses melalui : kemenpppa.go.id "Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak: Siaran Pers Nomor: B-002/SETMEN/HM.02.04/1/2024" <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==>

Data Sensus Badan Pusat Statistik tahun 2022, yang diakses melalui:
<https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3031/jumlah-perceraian-menurut-poligami-kekerasan-cacat-badan-perselisihan-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2022.html>

Data SIMFONI PPA kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diakses melalui: <https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan>

Hasil Wawancara

Wahyu Dian Ervianto. Hasil Wawancara Pribadi: 3 Juli 2024. Personil pengelola UPT PPA Kabupaten Malang

Ahmad Yudha Aldianto. Hasil Wawancara Pribadi: 3 Juli 2024. Pengadministrasi Umum UPT PPA Kabupaten Malang



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Wulan Dwy Astutik

Nim : 202010110311195

Dengan Judul Skripsi :

" Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Upaya Mediasi Penanganan Perkara Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Malang)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Oktober 2024




Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum